BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
:set.baritokuala@bawaslu.go.id
:www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 021/PM.00.02/K.KS-03/02/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan**

Marabahan, 7 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Untuk mewujudkan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif,dan mutakhir pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau KPU Kabupaten Barito Kuala untuk:

1. Menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan;
2. Menyusun bahan pemutakhiran data pemilih di setiap TPS dengan tidak menggabungkan kelurahan/desa, tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda, memudahkan pemilih dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih;
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan Pantarlih dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Barito Kuala;

Dipindai dengan CamScanner

4. Memastikan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih;
5. Membuka aksesibilitas data salinan Formulir Model A.Daftar Pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Melakukan sosialisasi pada masyarakat di Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
7. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder dan pihak-pihak terkait dalam membantu kegiatan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran datapemilih di Kabupaten Barito Kuala;
8. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Barito Kuala dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya;
9. Memastikan hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS); dan
10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi jajaran Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian Imbauan ini disampaikan, sebagai ikhtiar bersama dalam menjaga kualitas data Pemilih akurat dan mutakhir. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I.

Tembusan:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalsel;
2. Ketua KPU Provinsi Kalsel;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Barito Kuala